



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 204 /PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Ienimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota setelah menerima Rekapitulasi Daftar Pemilih dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan Menetapkan DPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/7309/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 5/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 23 Agustus 2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 103/PL.02.1-BA/7309/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Maros;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH

**SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAROS TAHUN 2020**

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 11 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.1.1-KWK



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAROS
 TAHUN 2020
 OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
 KABUPATEN : MAROS

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			K E T
				L	P	L + P	
1	MANDAI	6	90	13.075	14.254	27.329	
2	CAMBA	8	36	4.983	5.376	10.359	
3	BANTIMURUNG	8	69	10.552	11.311	21.863	
4	MAROS BARU	7	59	8.936	9.073	18.009	
5	BONTOA	9	63	10.328	10.833	21.161	
6	MALAWWA	11	31	4.649	4.929	9.578	
7	TANRALILI	8	56	8.823	10.836	19.659	
8	MARUSU	7	64	10.267	10.813	21.080	
9	SIMBANG	6	55	7.962	8.829	16.791	
10	CENRANA	7	33	5.302	5.683	10.985	
11	TOMPOBULU	8	38	5.670	5.699	11.369	
12	LAU	6	66	9.300	9.699	18.999	
13	MONCONGLOE	5	45	5.876	6.266	12.142	
14	TURIKALE	7	95	13.615	14.563	28.178	
TOTAL		103	800	119.338	128.164	247.502	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,

